



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Arfian, bertempat tinggal di Jl Prona Gang Banana No 10, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Debby Silvia Pratama Saputri, bertempat tinggal di Jl Prona Gang Banana No 10, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2025 Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2025 Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk hadir berdasarkan relas panggilan Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Bpp tanggal 10 Juni 2025, akan tetapi Para Pemohon tidak hadir untuk memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa alasan yang sah maka Para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan sehingga permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2025/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Bpp dalam daftar register perkara yang bersangkutan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan pada pihak Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Bpp digugurkan dan dicoret dari Register perkara permohonan yang bersangkutan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 17 Juni 2025 oleh Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim tersebut,

Riza Achmadsyah, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2025/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- Biaya materai Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.135.000,-
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2025/PN. Bpp